

Pola Relasi Kelembagaan BAZNAS dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pembiayaan Pendidikan Islam

Institutional Relationship Patterns between BAZNAS and the Yogyakarta City Government in Financing Islamic Education

¹Faishal Ackmal Survanta,²Nur Saidah,³Mambaul Bahri,

⁴Nadilla Aleyda Maqhfira Agustin

^{1,2,4}UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

³BAZNAS Kota Yogyakarta, Indonesia

e-mail: survantafaishal@gmail.com

Abstrak: *Pembiayaan merupakan faktor penting bagi keberlanjutan layanan pendidikan Islam, terutama pada satuan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat, seperti taman pendidikan Al-Qur'an, madrasah diniyah, dan lembaga pendidikan Islam nonformal, yang tidak selalu menjadi prioritas dalam skema pembiayaan pemerintah daerah. Kajian terdahulu cenderung membahas filantropi Islam dan manajemen pembiayaan pendidikan secara terpisah sehingga relasi kelembagaan antara lembaga pengelola zakat dan pemerintah daerah belum banyak dijelaskan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola relasi BAZNAS Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembiayaan pendidikan Islam serta implikasinya terhadap manajemen pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif terhadap program Jogja Cerdas BAZNAS Kota Yogyakarta dan program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Pemerintah Kota Yogyakarta. Data dihimpun dari dokumen resmi, publikasi kelembagaan, dan pemberitaan media yang dapat diverifikasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data tematik, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kedua lembaga membentuk pola komplementer-paralel: pemerintah daerah menjamin akses pendidikan formal melalui JPD, sedangkan BAZNAS melengkapi pembiayaan pendidikan keagamaan nonformal dan penguatan kapasitas pendidik agama. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan perencanaan, koordinasi, dan evaluasi lintas lembaga tanpa mengurangi independensi tata kelola masing-masing institusi. Penelitian ini terbatas pada data sekunder periode 2024–2025 sehingga temuannya perlu diuji melalui data lapangan dan perbandingan antardaerah.*

Kata Kunci: BAZNAS; kolaborasi lintas lembaga; manajemen pendidikan Islam; pembiayaan pendidikan Islam; pemerintah kota

Abstract: *Funding is a critical factor in sustaining Islamic education services, particularly in community-based religious education institutions such as Qur'anic learning centers, madrasah diniyah, and non-formal Islamic educational institutions, which are not always prioritized in local government funding schemes. Previous studies have tended to examine Islamic philanthropy and educational financial management separately, leaving the institutional relationship between zakat agencies and local governments underexplored. This study aims to analyze the relationship pattern between BAZNAS Yogyakarta City and the Yogyakarta City Government in financing Islamic education and its implications for Islamic education management. A qualitative approach with a comparative case study design was employed, focusing on the Jogja Cerdas program of*

BAZNAS Yogyakarta City and the Regional Education Guarantee (JPD) program of the Yogyakarta City Government. Data were collected from official documents, institutional publications, and verifiable media sources and analyzed through data condensation, thematic data display, and conclusion drawing. The findings reveal a complementary-parallel pattern: the local government secures access to formal education through JPD, while BAZNAS complements the financing of non-formal religious education and the capacity building of religious educators. These findings highlight the need to strengthen cross-institutional planning, coordination, and evaluation without undermining the governance independence of each institution. This study is limited to secondary data from 2024–2025, so its findings should be tested with field data and cross-regional comparisons.

Keywords: BAZNAS; cross-institutional collaboration; Islamic education financing; Islamic education management; local government

Pendahuluan

Mutu layanan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam menjamin keberlanjutan sumber daya, terutama pembiayaan (Annisa & Gyfend, 2021). Dalam konteks pendidikan Islam, persoalan pembiayaan lebih kompleks karena ekosistemnya mencakup jalur formal dalam sistem pendidikan nasional sekaligus satuan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat, seperti taman pendidikan Al-Qur'an, madrasah diniyah, dan pesantren (Kuntoro, 2019). Berbeda dengan satuan pendidikan formal yang dibiayai melalui mekanisme anggaran negara, sebagian pendidikan keagamaan berbasis masyarakat masih bergantung pada partisipasi masyarakat, donasi, dan filantropi Islam (Futaqi & Machali, 2018). Kondisi tersebut menjadikan lembaga pengelola dana sosial keagamaan, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat keberlanjutan pembiayaan pendidikan Islam di luar skema anggaran pemerintah (Budiman & Suparjo, 2021).

Keterbatasan dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap sebagian layanan pendidikan keagamaan nonformal tidak semata-mata merupakan persoalan teknis penganggaran, tetapi juga berkaitan dengan batas kewenangan dan karakter belanja pemerintah daerah (Natalia dkk., 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan pendidikan sesuai pembagian kewenangan yang berlaku, terutama pada layanan pendidikan formal dalam sistem pendidikan nasional (Republik Indonesia, 2014). Sementara itu, pendidikan keagamaan berbasis masyarakat, seperti TPA/TPQ dan madrasah diniyah, memiliki karakter kelembagaan yang tidak sepenuhnya berada dalam struktur layanan pendidikan pemerintah daerah (Purwaningsih, 2026). Pada ruang inilah zakat, infak, dan sedekah yang dikelola lembaga amil zakat berpeluang berfungsi sebagai instrumen pelengkap bagi penguatan pendidikan umat. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memungkinkan pendayagunaan zakat untuk penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat (Republik Indonesia, 2011).

Kota Yogyakarta dipilih sebagai latar studi karena memiliki dua aktor kelembagaan yang relatif mapan secara administratif, aktif menjalankan fungsi pembiayaan pendidikan melalui jalur berbeda, dan cukup terbuka dalam mendokumentasikan capaian programnya kepada publik. Kedua aktor tersebut adalah BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai pengelola dana sosial keagamaan dan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) sebagai pengelola kebijakan pendidikan daerah. Hingga Agustus 2025, BAZNAS Kota Yogyakarta menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sekitar Rp6 miliar atau

sekitar 60 persen dari target tahunan sebesar Rp11,7 miliar, dengan optimisme bahwa target tersebut dapat terlampaui sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ([TIMES Indonesia, 2025](#); [Pemerintah Kota Yogyakarta, 2025](#)). Sebagian dana tersebut dialokasikan melalui program payung “Jogja Cerdas”, antara lain untuk mendukung kegiatan belajar mengajar Al-Qur’an pada Madrasah Al-Qur’an bagi peserta didik jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama dengan alokasi tahunan di atas Rp1 miliar, memberikan beasiswa kepada kader penghafal Al-Qur’an, serta membiayai penuh sertifikasi profesi 41 Guru Pendidikan Agama Islam pada tahun akademik 2024/2025 melalui kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ([BAZNAS Kota Yogyakarta, 2025a](#)). Data tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki kapasitas fiskal dan programatik untuk terlibat dalam pembiayaan pendidikan Islam di tingkat kota.

Pada jalur berbeda, Pemerintah Kota Yogyakarta menjalankan kebijakan pembiayaan pendidikan melalui skema Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) yang dikelola Unit Pelayanan Teknis JPD di bawah Disdikpora ([Sidik, 2015](#)). Skema ini menjamin akses pendidikan dua belas tahun bagi peserta didik dari rumah tangga miskin yang terverifikasi melalui Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS), dengan jangkauan dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas/kejuruan. Program ini juga memberikan dukungan finansial bagi mahasiswa melalui skema “Satu Keluarga, Satu Sarjana” yang kembali dibuka pendaftarannya pada Agustus 2025 ([IndBeasiswa, 2025](#)). Bantuan JPD berlaku lintas afiliasi keagamaan sekolah sehingga peserta didik madrasah dan sekolah Islam swasta tetap berhak menerimanya sepanjang memenuhi kriteria kemiskinan. Namun, cakupannya tidak secara khusus menyasar komponen pendidikan keagamaan nonformal yang justru menjadi ruang garap utama BAZNAS.

Fakta bahwa kedua skema pembiayaan tersebut berjalan pada waktu dan wilayah yang sama, dengan sasaran yang sebagian beririsan tetapi mekanisme dan dasar hukum yang berbeda, memunculkan pertanyaan akademik yang relevan: apakah kedua lembaga benar-benar saling melengkapi dalam satu rancangan pembiayaan pendidikan Islam yang utuh, atau justru berjalan sendiri-sendiri tanpa pertukaran informasi dan perencanaan yang memadai? Pertanyaan ini penting tidak hanya dari sisi efektivitas anggaran, tetapi juga dari sisi keilmuan manajemen pendidikan Islam yang menempatkan koordinasi sumber daya lintas pemangku kepentingan sebagai prasyarat mutu layanan pendidikan secara menyeluruh.

Literatur mengenai hubungan zakat dan pendidikan selama ini berkembang dalam dua kecenderungan utama. Pertama, kajian filantropi Islam lebih banyak membahas fungsi zakat dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan efektivitas distribusi dana sosial keagamaan ([Fadla dkk., 2025](#); [Syachril dkk., 2023](#)). Kedua, kajian manajemen pembiayaan pendidikan lebih sering melihat sumber pendanaan pendidikan dari perspektif pemerintah, masyarakat, dan satuan pendidikan, dengan zakat hanya ditempatkan sebagai salah satu sumber alternatif ([Ilma dkk., 2024](#)). Studi tentang program pendidikan BAZNAS di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Majene, Kota Cirebon, dan Kota Jambi, juga cenderung menilai efektivitas penyaluran pada satu lembaga ([Mubarak, 2024](#); [Muflikhah & Mohammad, 2025](#); [Pertiwi dkk., 2024](#)). Kedua kecenderungan tersebut belum banyak menjelaskan bagaimana relasi kelembagaan antara pengelola zakat daerah dan pemerintah daerah terbentuk dalam praktik pembiayaan pendidikan Islam, khususnya ketika keduanya memiliki sumber dana, mekanisme akuntabilitas, dan dasar kewenangan yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk relasi kelembagaan antara BAZNAS Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembiayaan pendidikan Islam; (2) menganalisis posisi dan kontribusi masing-masing lembaga dalam struktur pembiayaan pendidikan Islam tingkat kota; dan (3) menjelaskan implikasi relasi

tersebut terhadap manajemen pendidikan Islam, khususnya pada aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya pembiayaan.

Kebaruan kajian ini terletak pada analisis interaksi dua sistem pembiayaan dengan karakter berbeda, yaitu filantropi Islam berbasis zakat dan pembiayaan publik berbasis anggaran daerah, dalam satu ruang kebijakan pendidikan yang sama. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengevaluasi program pendidikan satu lembaga zakat secara terpisah, kajian ini menyandingkan program Jogja Cerdas dan JPD, kemudian membacanya melalui kerangka *collaborative governance* dan fungsi manajemen pendidikan Islam. Dengan demikian, kontribusi konseptual artikel ini tidak sekadar mempertemukan dua objek penelitian, tetapi menawarkan pemahaman mengenai pola hubungan komplementer-paralel, faktor-faktor yang membatasi integrasi, serta kebutuhan tata kelola kolaboratif dalam pembiayaan pendidikan Islam lintas lembaga.

Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis. Desain ini dipilih karena fenomena yang diteliti, yaitu pola hubungan antara lembaga zakat dan birokrasi pendidikan kota, bersifat kontekstual, melekat pada kondisi kelembagaan tertentu, dan tidak dapat dipahami secara memadai melalui pengukuran statistik semata (Sumilih dkk., 2025). Studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri secara mendalam interaksi dua entitas kebijakan yang berbeda dalam konteks ruang dan waktu yang sama tanpa memisahkan fenomena tersebut dari latar sosial-kelembagaannya (Moleong, 2021). Studi kasus yang digunakan bersifat instrumental-komparatif karena kajian ini tidak bertujuan memotret satu lembaga secara tunggal, tetapi menyandingkan dua program dari dua lembaga berbeda untuk memahami pola relasi di antara keduanya. Desain ini sejalan dengan tujuan kajian, yaitu memetakan persamaan, perbedaan, dan titik temu antara dua jalur pembiayaan pendidikan yang berjalan dalam wilayah administratif yang sama.

Objek dan Unit Analisis

Objek kajian adalah dua entitas kelembagaan yang menjalankan fungsi pembiayaan pendidikan di Kota Yogyakarta, yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diwakili Disdikpora melalui Unit Pelayanan Teknis JPD. Unit analisis dipersempit pada dua program rujukan yang merepresentasikan fungsi pembiayaan pendidikan Islam masing-masing lembaga, yaitu: (1) program pendayagunaan zakat untuk pendidikan keagamaan dalam payung “Jogja Cerdas”, termasuk program pendukung sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam; dan (2) program JPD sebagai instrumen bantuan pendidikan berbasis data kemiskinan daerah. Kedua program dipilih berdasarkan tiga pertimbangan, yaitu keterkaitan langsung dengan isu pembiayaan pendidikan Islam, ketersediaan dokumentasi resmi yang dapat ditelusuri dan diverifikasi publik, serta rentang waktu pelaksanaan yang berdekatan (2024–2025) sehingga memungkinkan perbandingan yang relevan secara temporal.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dihimpun melalui studi dokumen dengan prosedur penelusuran sumber secara sistematis. Dokumen yang dianalisis meliputi publikasi resmi BAZNAS Kota Yogyakarta, dokumen layanan publik Pemerintah Kota Yogyakarta/Disdikpora, regulasi terkait, dan pemberitaan media periode 2024–2025. Kriteria inklusi dokumen meliputi: (1) memiliki keterkaitan langsung dengan pembiayaan pendidikan; (2) berasal dari lembaga atau media yang dapat diverifikasi; dan (3) memuat informasi program, mekanisme, sasaran, atau capaian.

Dokumen yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian atau tidak dapat diverifikasi dikeluarkan dari korpus analisis (Abdussamad, 2021).

Teknik Analisis Data

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dkk. (2014) melalui tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi simpulan. Setelah seleksi dokumen, peneliti melakukan pengodean tematik berdasarkan dimensi *collaborative governance*, yaitu kondisi awal, proses interaksi, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan hasil kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Setiap kode dipetakan dengan bukti dokumen yang relevan untuk membangun jejak audit (*audit trail*) dan menjaga konsistensi interpretasi.

Penyajian data dilakukan dengan menyusun matriks komparatif yang memetakan posisi dan kontribusi masing-masing lembaga pada kelima dimensi tersebut sehingga pola hubungan antarlembaga dapat dibaca secara visual sebelum dianalisis secara naratif. Penarikan simpulan dilakukan secara bertahap dan reflektif dengan membandingkan temuan dalam matriks komparatif dengan kerangka manajemen pendidikan Islam dan tata kelola kolaboratif yang digunakan dalam penelitian ini sehingga simpulan tidak terlepas dari landasan konseptual penelitian.

Kerangka Analisis dan Keterbatasan Metodologis

Kerangka analisis utama penelitian menggunakan perspektif *collaborative governance* untuk membaca relasi BAZNAS dan Pemerintah Kota Yogyakarta (Ansell & Gash, 2008; Emerson dkk., 2012). Analisis difokuskan pada lima dimensi, yaitu kondisi awal kolaborasi, proses dialog antaraktor, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan hasil hubungan kelembagaan. Fungsi manajemen pendidikan Islam, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, digunakan sebagai perspektif pendukung untuk menjelaskan implikasi manajerial dari pola relasi tersebut (Budiman & Suparjo, 2021).

Kajian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder sehingga tidak menangkap pengalaman langsung pengelola maupun penerima manfaat. Oleh karena itu, interpretasi penelitian terbatas pada pola kelembagaan dan dokumen kebijakan, bukan evaluasi efektivitas program secara langsung. Keterbatasan ini juga menuntut kehati-hatian dalam mentransfer temuan ke daerah lain sehingga penelitian lanjutan berbasis data lapangan dan perbandingan antardaerah masih diperlukan.

Hasil dan Pembahasan

Profil Pembiayaan Pendidikan Islam oleh BAZNAS Kota Yogyakarta

Data yang terhimpun menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya melalui program payung “Jogja Cerdas”. Program ini menyasar tiga lapis kebutuhan yang saling berkaitan. Lapis pertama adalah penguatan kelembagaan pendidikan Al-Qur’an nonformal, yaitu dukungan operasional bagi Madrasah Al-Qur’an (MDA) yang melayani peserta didik jenjang taman kanak-kanak/raudhatul athfal hingga sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dengan alokasi dana lebih dari Rp1 miliar setiap tahun anggaran. Lapis kedua adalah insentif individual bagi peserta didik berprestasi keagamaan, mencakup beasiswa bagi kader penghafal Al-Qur’an dan penghargaan bagi siswa yang berprestasi dalam Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), Festival Anak Saleh Indonesia (FASI), dan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ). Lapis ketiga adalah penguatan kapasitas tenaga pendidik yang tampak paling

konkret pada pembiayaan penuh Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 41 Guru Pendidikan Agama Islam hingga memperoleh sertifikat pendidik pada tahun akademik 2024/2025 melalui kerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (BAZNAS Kota Yogyakarta, 2025a).

Struktur tiga lapis tersebut menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat untuk pendidikan di Kota Yogyakarta tidak berhenti pada bantuan individual, tetapi juga menyasar kelembagaan dan kapasitas pendidik. Pola ini sejalan dengan temuan bahwa lembaga zakat dapat mendukung beasiswa, pembangunan sarana, dan pelatihan guru sebagai bagian dari penguatan pendidikan agama Islam (Ilma dkk., 2024). Praktik serupa juga ditemukan pada program pendidikan BAZNAS di daerah lain, seperti “Ponorogo Cerdas” yang menyalurkan beasiswa kepada pelajar (Syukroni dkk., 2023) dan “Jambi Kota Cerdas” yang mengelola zakat untuk pendidikan (Pertiwi dkk., 2024). Namun, pembiayaan sertifikasi guru PAI memperlihatkan orientasi yang lebih spesifik, yaitu penguatan mutu pendidik agama, yang dalam perspektif manajemen mutu pendidikan Islam merupakan salah satu komponen penentu mutu layanan (Kuntoro, 2019).

Selain ketiga lapis program tersebut, BAZNAS Kota Yogyakarta memosisikan diri sebagai mitra pelaksana kebijakan nasional di bidang pendidikan keagamaan. Hal ini tercermin dari dukungannya terhadap Gerakan Ayo Mengaji di Sekolah, inisiatif Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dukungan tersebut diwujudkan melalui musyawarah koordinasi bersama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Kelompok Kerja Guru (KKG) jenjang sekolah dasar, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) jenjang sekolah menengah pertama, atas, dan kejuruan (BAZNAS Kota Yogyakarta, 2024a). Kehadiran BAZNAS dalam forum lintas instansi semacam ini menunjukkan bahwa perannya tidak terbatas pada penyaluran dana, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam perumusan arah kebijakan pendidikan keagamaan di tingkat kota. Meskipun demikian, keterlibatan tersebut masih bersifat partisipatif dan tidak setara dengan otoritas regulatif Kementerian Agama maupun Disdikpora.

Dari sisi kapasitas fiskal, tren penghimpunan dana menunjukkan pertumbuhan yang cukup meyakinkan. Hingga Agustus 2025, dana yang dihimpun BAZNAS Kota Yogyakarta mencapai sekitar Rp6 miliar atau sekitar 60 persen dari target tahunan sebesar Rp11,7 miliar, dan target tersebut diperkirakan dapat terlampaui mengikuti kecenderungan tahun-tahun sebelumnya (TIMES Indonesia, 2025). Kapasitas fiskal ini menjadi basis keberlanjutan program pendidikan. Namun, pendidikan bukan satu-satunya sektor penyaluran karena BAZNAS juga mengalokasikan dana untuk pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan dakwah, termasuk pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan berstatus ekonomi lemah, seperti marbot masjid, karyawan pondok pesantren, dan aktivis dakwah (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2025). Dengan demikian, dana yang secara spesifik dialokasikan untuk pendidikan Islam merupakan bagian dari portofolio penyaluran yang lebih luas, bukan keseluruhan anggaran lembaga. Kondisi ini perlu diperhatikan karena kajian tentang program pendidikan BAZNAS di Kabupaten Majene dan Kota Bima juga menempatkan efektivitas pengelolaan dana zakat pendidikan sebagai isu utama (Mubarak, 2024; Majnah dkk., 2025).

Pola tata kelola internal BAZNAS Kota Yogyakarta juga memperlihatkan mekanisme evaluasi tahunan yang melembaga melalui Musyawarah Kerja (Musker) pada awal tahun anggaran yang melibatkan seluruh jajaran pengurus dan Satuan Audit Internal (SAI). Forum ini mengevaluasi capaian program tahun sebelumnya, termasuk program pendidikan, dan menetapkan sasaran mutu tahun berjalan dengan penekanan pada penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran dana kepada muzaki (BAZNAS Kota Yogyakarta, 2025b). Mekanisme evaluasi internal ini menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan publik. Temuan tersebut sejalan dengan Saniyah dan Castrawijaya (2019) yang menunjukkan bahwa evaluasi program pendidikan BAZNAS Pusat secara tidak langsung telah mengikuti logika model CIPP (*context, input, process, product*). Namun, belum tampak mekanisme evaluasi yang

secara formal melibatkan Pemerintah Kota untuk menilai dampak gabungan kedua sumber pembiayaan terhadap mutu pendidikan Islam secara menyeluruh.

Profil Pembiayaan Pendidikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

Berbeda dengan jalur filantropis BAZNAS, Pemerintah Kota Yogyakarta menjalankan pembiayaan pendidikan melalui jalur birokrasi formal yang melekat pada siklus anggaran daerah, yaitu program JPD yang dikelola Unit Pelayanan Teknis JPD di bawah Disdikpora. Karakter utama program ini adalah sifatnya sebagai hak warga (*entitlement*) berbasis data kemiskinan terverifikasi, bukan bantuan kompetitif atau berbasis seleksi prestasi semata (Sidik, 2015). Penerima manfaat harus terdaftar sebagai pemegang KMS atau KSJPS. Cakupan jenjangnya lengkap, mulai dari taman kanak-kanak/raudhatul athfal hingga sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah, baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta, formal maupun nonformal, yang berlokasi di Kota Yogyakarta maupun di luar kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (IndBeasiswa, 2025).

Bentuk bantuan JPD bervariasi menurut jenjang dan kebutuhan, mulai dari kartu belanja nontunai bernama Kartu Jogja Berprestasi (KJB) untuk memenuhi kebutuhan pribadi peserta didik selama menempuh pendidikan hingga bantuan tunai langsung bagi mahasiswa berprestasi melalui skema “Satu Keluarga, Satu Sarjana” dengan nilai Rp1–2 juta per penerima. Pendaftaran skema tersebut kembali dibuka pada Agustus 2025 (IndBeasiswa, 2025). Pengusulan bantuan dilakukan secara berjenjang melalui satuan pendidikan bagi peserta didik yang bersekolah di Kota Yogyakarta, sedangkan peserta didik yang bersekolah di luar kota tetapi masih di wilayah DIY mengusulkan langsung melalui Unit Pelayanan Teknis JPD. Mekanisme ini menunjukkan adanya sistem administrasi yang terstandarisasi dan dapat diaudit secara berkala sesuai prosedur keuangan daerah.

Karakter JPD tersebut memperlihatkan logika pembiayaan publik yang menekankan kepastian hak, keteraturan prosedur, dan akuntabilitas administratif. Sidik (2015) menunjukkan bahwa JPD telah lama menjadi instrumen kebijakan pendidikan Kota Yogyakarta bagi warga pemegang KMS dengan landasan regulasi daerah yang jelas. Dari perspektif kebijakan anggaran, Purwaningsih (2026) menegaskan bahwa efektivitas anggaran pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi, tetapi juga oleh desain distribusi dan keterkaitannya dengan perencanaan wilayah. Dengan demikian, kekuatan JPD terletak pada kepastian dan cakupan distribusinya, sedangkan keterbatasannya terletak pada rancangan sasaran yang tidak dimaksudkan untuk menjangkau kebutuhan spesifik pendidikan keagamaan berbasis masyarakat.

Sifat universal-kategorikal JPD tercermin dari tidak adanya pembedaan latar keagamaan satuan pendidikan dalam penentuan kelayakan penerima. Peserta didik madrasah maupun sekolah Islam swasta tetap berhak menerima bantuan sepanjang memenuhi kriteria kemiskinan sehingga JPD secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap keberlangsungan pendidikan Islam formal di kota tersebut. Namun, cakupan JPD secara eksplisit tidak menjangkau komponen pendidikan keagamaan nonformal, seperti operasional TPA/TPQ, honorarium pengajar mengaji, atau insentif bagi Guru Pendidikan Agama Islam non-aparatur sipil negara, yang justru menjadi wilayah intervensi utama BAZNAS. Pembagian cakupan semacam ini, baik disengaja maupun sebagai akibat batasan regulasi anggaran daerah, pada akhirnya menciptakan pembelahan fungsional antara pembiayaan pendidikan formal oleh negara dan pembiayaan pendidikan keagamaan nonformal oleh filantropi. Pembelahan ini sejalan dengan temuan Natalia dkk. (2025) bahwa kesenjangan antara sekolah umum dan madrasah bersifat struktural dan administratif sehingga memerlukan harmonisasi kebijakan serta strategi kolaboratif antara madrasah, masyarakat, dan pemerintah.

Pemetaan Komparatif Peran Kelembagaan

Untuk memperjelas pembagian peran kedua lembaga, Tabel 1 menyajikan pemetaan komparatif program BAZNAS Kota Yogyakarta dan program JPD Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan delapan dimensi pembanding, yaitu sumber dana, dasar hukum, sasaran utama, mekanisme penyaluran, cakupan terhadap pendidikan Islam, siklus anggaran, mekanisme pengawasan, dan sifat kebijakan. Pemetaan ini disusun berdasarkan dokumen resmi kelembagaan, regulasi terkait, dan publikasi program BAZNAS Kota Yogyakarta serta Pemerintah Kota Yogyakarta pada periode penelitian 2024–2025.

Tabel 1. Pemetaan Komparatif Peran BAZNAS Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta

Dimensi	BAZNAS Kota Yogyakarta (Jogja Cerdas)	Pemerintah Kota Yogyakarta (JPD)
Sumber dana	Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lain (ZIS DSKL) dari muzaki	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta
Dasar hukum	UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat	UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas; regulasi daerah tentang JPD
Sasaran utama	Mustahik; siswa TK/RA–SMP/MTs peserta MDA; kader penghafal Al-Qur'an; GPAI non-ASN	Peserta didik pemegang KMS/KSJPS jenjang TK/RA–SMA/SMK/MA; mahasiswa berprestasi
Mekanisme penyaluran	Penyaluran langsung oleh BAZNAS melalui program MDA, beasiswa, dan pembiayaan PPG	Kartu Jogja Berprestasi (KJB) nontunai; transfer langsung ke rekening penerima
Cakupan terhadap pendidikan Islam	Spesifik pada pendidikan keagamaan nonformal dan tenaga pendidik PAI	Tidak spesifik keagamaan; menjangkau peserta didik madrasah/sekolah Islam sepanjang memenuhi kriteria kemiskinan
Siklus anggaran	Mengikuti tahun takwim/hijriah lembaga, fleksibel sesuai realisasi penghimpunan ZIS	Mengikuti siklus APBD tahunan dengan tahapan perencanaan, penetapan, dan pelaporan yang baku
Mekanisme pengawasan	Satuan Audit Internal (SAI) dan audit akuntan publik independen	Inspektorat daerah dan mekanisme pengawasan keuangan daerah oleh DPRD
Sifat kebijakan	Filantropis-sektoral, berbasis kepercayaan muzaki	Hak warga berbasis data kemiskinan, bersifat reguler dan terjadwal

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (*Republik Indonesia, 2011; Republik Indonesia, 2003*), publikasi program BAZNAS Kota Yogyakarta (*BAZNAS Kota Yogyakarta, 2024a; BAZNAS Kota Yogyakarta, 2025a*), dan dokumen layanan JPD Pemerintah Kota Yogyakarta (*IndBeasiswa, 2025*).

Pemetaan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan utama kedua lembaga terletak pada karakter kelembagaan dan basis kebijakan yang mendasarinya. JPD merupakan instrumen kebijakan publik yang berjalan melalui mekanisme anggaran daerah, kriteria penerima berbasis data sosial, dan sistem pengawasan administrasi pemerintahan. Sementara itu, program BAZNAS Kota Yogyakarta beroperasi melalui mekanisme filantropi Islam dengan sumber dana ZIS dan orientasi pendayagunaan bagi kelompok sasaran tertentu. Perbedaan karakter ini

menjelaskan mengapa kedua lembaga dapat memberikan kontribusi yang saling melengkapi, tetapi tetap berjalan melalui mekanisme kelembagaan masing-masing.

Perbedaan pada dimensi siklus anggaran dan pengawasan memiliki konsekuensi manajerial yang penting. Siklus APBD yang baku menuntut perencanaan jauh sebelum tahun pelaksanaan, sedangkan program BAZNAS lebih fleksibel mengikuti realisasi penghimpunan ZIS. Perbedaan ritme ini menyulitkan penyusunan rencana bersama apabila tidak difasilitasi oleh mekanisme koordinasi khusus. Dalam kerangka [Emerson dkk. \(2012\)](#), keberhasilan kolaborasi lintas lembaga ditentukan oleh dinamika kolaborasi yang mencakup keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk bertindak bersama. Tabel 1 menunjukkan bahwa kapasitas bertindak bersama tersebut belum terbentuk karena setiap dimensi dikelola dalam prosedur kelembagaan yang terpisah.

Pola Kolaborasi: Komplementer-Paralel yang Belum Terintegrasi

Temuan utama kajian ini menunjukkan bahwa relasi BAZNAS Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembiayaan pendidikan Islam belum membentuk integrasi manajemen bersama, tetapi membentuk pola komplementer-paralel. Pola ini ditandai oleh kontribusi yang saling melengkapi, sementara masing-masing lembaga tetap berjalan berdasarkan jalur kebijakan, sumber pendanaan, dan mekanisme administratif yang berbeda. Pemerintah Kota Yogyakarta berperan menjamin akses pendidikan formal bagi masyarakat miskin melalui JPD dengan mekanisme administratif berbasis data kemiskinan, sedangkan BAZNAS Kota Yogyakarta mengisi ruang pembiayaan yang belum terjangkau APBD, terutama pendidikan keagamaan nonformal dan penguatan kapasitas pendidik agama.

Berdasarkan data yang dianalisis, belum ditemukan dokumen perencanaan bersama, pembagian peran formal, atau mekanisme evaluasi terpadu yang menghubungkan kedua program sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, hubungan kedua lembaga lebih tepat dipahami sebagai koordinasi fungsional, yaitu dua institusi yang berkontribusi pada tujuan pendidikan yang beririsan, tetapi belum berada dalam satu sistem tata kelola pembiayaan yang terintegrasi. Pola ini sejalan dengan kajian mengenai peran zakat sebagai instrumen pelengkap kebijakan publik, yakni lembaga filantropi Islam dapat mengisi ruang yang belum sepenuhnya dijangkau kebijakan fiskal pemerintah meskipun belum selalu berkembang menjadi sistem perencanaan pembiayaan yang terpadu ([Astiana dkk., 2025](#)). [Ilma dkk. \(2024\)](#) juga mengidentifikasi lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan dan ketiadaan basis data zakat yang komprehensif sebagai tantangan pengelolaan zakat untuk pendidikan di Indonesia.

Bentuk koordinasi yang teridentifikasi berupa forum lintas lembaga yang bersifat situasional dan tidak terjadwal secara tetap. Contohnya adalah musyawarah koordinasi antara BAZNAS Kota Yogyakarta dan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk mendukung Gerakan Ayo Mengaji di Sekolah ([BAZNAS Kota Yogyakarta, 2024a](#)), serta partisipasi BAZNAS dalam *focus group discussion* (FGD) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK) yang dipimpin langsung oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ([BAZNAS Kota Yogyakarta, 2024b](#)). Forum-forum tersebut menunjukkan adanya kesadaran kolaboratif (*collaborative awareness*), yaitu masing-masing pihak menyadari keberadaan dan kontribusi pihak lain dalam isu kemiskinan dan pendidikan. Namun, kesadaran tersebut belum berkembang menjadi komitmen kolaboratif (*collaborative commitment*) yang dituangkan dalam rencana kerja bersama, pembagian target kuantitatif, atau pertukaran data sasaran secara sistematis.

Pengakuan terhadap kontribusi BAZNAS juga tampak dari penghargaan yang diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada BAZNAS Kota Yogyakarta, salah satunya di bidang pendidikan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Penghargaan semacam ini mencerminkan

hubungan yang harmonis dan saling mengakui, tetapi belum dapat dimaknai sebagai bukti adanya perencanaan atau evaluasi bersama.



Gambar 1. Penghargaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada BAZNAS Kota Yogyakarta, salah satunya di bidang pendidikan

Sumber: <https://www.instagram.com/p/DZIDSKKTBzB/>

Dalam kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) yang menekankan dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama, relasi BAZNAS Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta masih berada pada fase awal kolaborasi. Penilaian ini didasarkan pada temuan bahwa kedua lembaga telah memiliki ruang interaksi melalui forum koordinasi dan menunjukkan pengakuan terhadap kontribusi masing-masing, tetapi belum memiliki kesepakatan formal, pembagian peran bersama, pertukaran basis data, maupun mekanisme evaluasi terpadu. Kerangka tersebut juga menunjukkan bahwa siklus kolaborasi yang baik cenderung terbentuk ketika forum kolaboratif berfokus pada capaian-capaian kecil (*small wins*) yang memperdalam kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Dengan demikian, hubungan kedua lembaga lebih menunjukkan pola koordinasi dan kontribusi paralel daripada kolaborasi substantif karena program BAZNAS dan Pemerintah Kota masih dirancang dan dikelola melalui mekanisme kelembagaan masing-masing.

Implikasi terhadap Fungsi-Fungsi Manajemen Pendidikan Islam

Ditinjau dari perspektif manajemen pendidikan Islam, pola komplementer-paralel yang ditemukan dalam kajian ini memiliki tiga implikasi utama yang berkaitan langsung dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan (Budiman & Suparjo, 2021).

1. Fungsi perencanaan (*planning*) belum terintegrasi lintas lembaga. Perencanaan anggaran JPD disusun berdasarkan siklus APBD dan basis data kemiskinan daerah yang dikelola Pemerintah Kota, sedangkan perencanaan program BAZNAS disusun berdasarkan proyeksi penghimpunan ZIS dan rencana strategis internal yang ditetapkan melalui Musyawarah Kerja tahunan. Tidak ditemukan dokumen perencanaan bersama yang memadukan kedua basis data tersebut ke dalam satu pemetaan kebutuhan pembiayaan pendidikan Islam kota secara menyeluruh. Akibatnya, potensi tumpang tindih sasaran di satu sisi dan celah sasaran yang tidak tersentuh (*under-coverage*) di sisi lain sulit dideteksi secara sistemik (Syachril dkk., 2023).

2. Fungsi pengorganisasian (*organizing*) masih bersifat sektoral dan belum melembaga. BAZNAS Kota Yogyakarta dan Disdikpora Kota Yogyakarta berjalan pada garis komando dan akuntabilitas yang berbeda. BAZNAS bertanggung jawab kepada BAZNAS RI dan publik muzaki melalui mekanisme audit yang secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan Disdikpora bertanggung jawab kepada Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui mekanisme APBD. Koordinasi yang ada saat ini berbentuk forum konsultatif lintas instansi yang bersifat *ad hoc*, bukan struktur organisasi kolaboratif formal, seperti satuan tugas (*task force*) bersama dengan kewenangan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya yang jelas (Muflikhah & Mohammad, 2025).
3. Fungsi pengawasan (*controlling*) berjalan secara independen pada masing-masing lembaga tanpa titik temu evaluatif. BAZNAS memiliki Satuan Audit Internal yang mengevaluasi capaian program tahunan, sedangkan JPD diawasi melalui mekanisme pengawasan keuangan daerah oleh inspektorat dan legislatif. Hingga kini, belum ditemukan instrumen evaluasi bersama yang secara khusus mengukur dampak gabungan kedua sumber pembiayaan terhadap mutu pendidikan Islam di tingkat kota. Instrumen tersebut dapat berupa indikator gabungan, misalnya angka partisipasi pendidikan keagamaan nonformal, tingkat literasi Al-Qur'an siswa pada satuan pendidikan formal, atau rasio Guru Pendidikan Agama Islam bersertifikat terhadap total kebutuhan kota (Pertiwi dkk., 2024).

Ketiga implikasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua lembaga telah berkontribusi nyata terhadap pembiayaan pendidikan Islam di Kota Yogyakarta, model kolaborasi yang berjalan saat ini masih berada pada tahap koordinasi informal (*informal cooperation*) dan belum mencapai integrasi manajerial (*managerial integration*). Teori tata kelola kolaboratif mensyaratkan kerangka kerja bersama, pembagian sumber daya yang disepakati secara eksplisit, serta mekanisme akuntabilitas lintas lembaga yang terstruktur dan dapat dievaluasi secara berkala oleh kedua belah pihak (Sakinah & Thamrin, 2021; Emerson dkk., 2012).

Dalam perspektif manajemen mutu pendidikan Islam, ketiadaan titik temu pada ketiga fungsi tersebut berpotensi menghambat perbaikan mutu yang berkelanjutan karena mutu layanan pendidikan menuntut keterpaduan antarkomponen, bukan sekadar kecukupan dana pada masing-masing komponen (Annisa & Gyfend, 2021; Kuntoro, 2019). Dengan kata lain, besarnya kontribusi masing-masing lembaga belum otomatis menghasilkan mutu pendidikan Islam yang optimal apabila perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasannya tidak saling terhubung.

Pembahasan Teoretis: Mengapa Pola Komplementer-Paralel Terbentuk?

Pertanyaan yang relevan untuk didiskusikan lebih lanjut adalah mengapa relasi kedua lembaga cenderung menetap pada pola komplementer-paralel dan belum bergerak menuju integrasi manajerial, padahal kedua lembaga telah saling mengetahui keberadaan dan kontribusi masing-masing dalam berbagai forum lintas instansi. Setidaknya terdapat tiga faktor yang dapat menjelaskan kondisi ini. Pertama, perbedaan garis akuntabilitas struktural. BAZNAS sebagai lembaga nonstruktural memiliki garis pertanggungjawaban yang berbeda dari birokrasi daerah sehingga integrasi perencanaan anggaran lintas lembaga memerlukan instrumen hukum tambahan, misalnya nota kesepahaman atau peraturan wali kota, yang hingga kini belum teridentifikasi dalam dokumen publik yang ditelusuri (Saniyah & Castrawijaya, 2019).

Kedua, perbedaan logika kerja (*operating logic*) antara organisasi filantropi dan organisasi birokrasi. BAZNAS bekerja dengan logika kepercayaan dan kedermawanan (*trust-based logic*); keberlanjutan programnya bergantung pada persepsi muzaki terhadap kredibilitas lembaga

sehingga BAZNAS memiliki insentif kuat untuk menonjolkan program secara mandiri sebagai bentuk akuntabilitas kepada penyumbang dana. Sebaliknya, Disdikpora bekerja dengan logika kepatuhan administratif (*compliance-based logic*); keberlanjutan programnya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah dan persetujuan legislatif sehingga ruang fleksibilitas untuk merancang program bersama lembaga nonpemerintah relatif terbatas. Jika tidak dijumpai secara sadar, perbedaan logika kerja semacam ini cenderung menghasilkan pola kerja paralel alih-alih pola kerja terintegrasi. Temuan [Khatimah dkk. \(2024\)](#) bahwa peran BAZNAS dalam pemberdayaan pendidikan lebih signifikan dibandingkan peran lembaga mitranya memperlihatkan bahwa kontribusi lembaga zakat dapat menonjol secara mandiri meskipun berjalan bersama lembaga lain.

Ketiga, ketiadaan basis data tunggal mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan Islam kota secara menyeluruh. Selama basis data kemiskinan Pemerintah Kota (KMS/KSJPS) dan basis data mustahik BAZNAS berjalan sebagai dua sistem informasi yang terpisah, forum koordinasi yang ada cenderung berfungsi sebagai forum berbagi informasi setelah pelaksanaan (*post-hoc information sharing*), bukan forum perencanaan bersama sejak program dirancang ([Ni'mah & Huriyah, 2025](#)). Ketiga faktor tersebut saling menguatkan: perbedaan akuntabilitas mempersempit ruang perencanaan bersama, perbedaan logika kerja mengurangi insentif untuk berbagi kredit program, dan ketiadaan basis data bersama membuat koordinasi sulit bergerak melampaui pertukaran informasi. Dalam kerangka [Ansell dan Gash \(2008\)](#), kondisi awal berupa ketimpangan sumber daya dan desain kelembagaan yang belum jelas memang merupakan variabel yang menentukan berhasil tidaknya kolaborasi.

Tawaran Penguatan Model Kolaborasi yang Lebih Terintegrasi

Berdasarkan temuan dan pembahasan teoretis tersebut, kajian ini merumuskan tiga rekomendasi konseptual untuk memperkuat manajemen pendidikan Islam berbasis kolaborasi lintas lembaga di tingkat kota. Rekomendasi ini tidak dimaksudkan sebagai mekanisme yang telah diuji secara empiris, tetapi sebagai model konseptual yang diturunkan dari temuan mengenai keterbatasan integrasi pada aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan antara BAZNAS Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penerapannya masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian maupun implementasi kebijakan pada konteks kelembagaan yang berbeda ([Majnah dkk., 2025](#)).

Rekomendasi pertama adalah pemetaan kebutuhan bersama (*joint needs mapping*). Rekomendasi ini didasarkan pada temuan bahwa kedua lembaga masih menggunakan basis informasi yang berbeda dalam menentukan sasaran pembiayaan. Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan basis data kemiskinan, seperti KMS/KSJPS, dalam pelaksanaan JPD, sedangkan BAZNAS menggunakan basis data mustahik dan lembaga pendidikan keagamaan penerima manfaat. Secara konseptual, penyelarasan informasi pada tingkat agregat, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi, dapat membantu kedua lembaga mengidentifikasi celah pembiayaan pendidikan yang belum terjangkau oleh masing-masing program sehingga intervensi dapat direncanakan secara lebih terarah ([Mubarak, 2024](#)).

Rekomendasi kedua adalah pembentukan forum koordinasi formal berkala (*institutionalized coordination forum*). Usulan ini berangkat dari temuan bahwa hubungan antarlembaga selama ini lebih banyak berlangsung melalui koordinasi situasional dan forum lintas instansi yang belum memiliki target bersama, pembagian peran, maupun mekanisme evaluasi terpadu. Secara konseptual, forum koordinasi yang lebih terstruktur dengan agenda, dokumentasi keputusan, dan indikator kinerja bersama dapat memperkuat komunikasi serta memperjelas batas kontribusi masing-masing lembaga. Gagasan ini sejalan dengan definisi *collaborative governance* sebagai pengaturan tata kelola yang formal, berorientasi konsensus,

dan deliberatif (Ansell & Gash, 2008). Namun, bentuk kelembagaan, seperti nota kesepahaman atau mekanisme kerja sama formal, masih memerlukan kajian kelayakan berdasarkan regulasi dan kewenangan masing-masing institusi.

Rekomendasi ketiga adalah pengembangan evaluasi dampak gabungan (*joint impact evaluation*) yang diturunkan dari temuan bahwa mekanisme pengawasan BAZNAS dan Pemerintah Kota Yogyakarta masih berjalan terpisah. Secara konseptual, indikator bersama dapat membantu melihat kontribusi kumulatif pembiayaan publik dan dana sosial keagamaan terhadap penguatan pendidikan Islam, misalnya melalui indikator perkembangan lembaga pendidikan keagamaan, peningkatan kapasitas pendidik agama, atau partisipasi peserta didik dalam program keagamaan. Studi di Kota Surabaya menunjukkan bahwa program pendidikan BAZNAS dapat dikaitkan dengan indikator angka partisipasi sekolah dan pesantren (Ni'mah & Huriyah, 2025). Akan tetapi, efektivitas mekanisme evaluasi bersama tersebut perlu diuji melalui penelitian lanjutan dan tidak dapat dianggap sebagai praktik yang telah berjalan (Syukroni dkk., 2023).

Ketiga rekomendasi tersebut merepresentasikan upaya penguatan tata kelola pembiayaan pendidikan Islam yang menyeimbangkan nilai amanah dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dengan prinsip akuntabilitas administrasi publik. Rekomendasi ini juga sejalan dengan usulan Purwaningsih (2026) mengenai penguatan integrasi perencanaan dan pengembangan skema pembiayaan campuran (*blended finance*) di bidang pendidikan. Dengan demikian, kontribusi kajian ini bukan menawarkan model kolaborasi yang telah terbukti berhasil, melainkan menyediakan kerangka analitis dan proposisi awal mengenai kemungkinan integrasi manajerial antara lembaga filantropi Islam dan pemerintah daerah. Validasi model tersebut memerlukan penelitian lanjutan melalui studi komparatif, penggunaan data primer, serta pengujian pada daerah dengan karakteristik kelembagaan berbeda (Khatimah dkk., 2024).

Relevansi Temuan bagi Daerah Lain dengan Karakteristik Serupa

Temuan mengenai pola komplementer-paralel antara BAZNAS Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan gambaran tentang interaksi dua sumber pembiayaan dengan karakter kelembagaan berbeda dalam mendukung pendidikan Islam pada konteks perkotaan tertentu. Namun, penerapan temuan ini pada daerah lain masih memerlukan kajian lebih lanjut karena penelitian ini terbatas pada satu lokasi studi, yaitu Kota Yogyakarta, dengan sumber data sekunder periode 2024–2025. Daerah lain yang memiliki karakteristik kelembagaan serupa, seperti keberadaan BAZNAS daerah dan program bantuan pendidikan pemerintah daerah, mungkin menghadapi dinamika yang sebanding, tetapi kesamaan pola tersebut belum dapat dipastikan tanpa bukti pembandingan empiris. Praktik pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam lain di wilayah DIY, seperti Rumah Pintar BAZNAS Piyungan, juga menunjukkan bahwa alokasi pembiayaan berkembang mengikuti kebutuhan layanan penerima manfaat (Futaqi & Machali, 2018).

Oleh karena itu, kerangka analisis dan rekomendasi penguatan kolaborasi dalam kajian ini lebih tepat diposisikan sebagai proposisi awal yang dapat diuji melalui penelitian komparatif di daerah lain dengan mempertimbangkan perbedaan regulasi, kapasitas fiskal, karakteristik lembaga pendidikan Islam, dan pola hubungan antaraktor lokal. Penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan penggunaan data primer diperlukan untuk menguji sejauh mana model kolaborasi pembiayaan pendidikan Islam tersebut dapat diterapkan pada konteks kelembagaan yang berbeda.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi BAZNAS Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembiayaan pendidikan Islam membentuk pola komplementer-paralel. Pemerintah Kota berperan menjamin akses pendidikan formal melalui program JPD, sedangkan BAZNAS melengkapi pembiayaan pendidikan keagamaan nonformal dan penguatan kapasitas pendidik agama melalui program Jogja Cerdas. Kontribusi kedua lembaga saling melengkapi, tetapi belum berkembang menjadi kolaborasi manajerial yang terintegrasi karena adanya perbedaan basis akuntabilitas dan mekanisme perencanaan serta belum tersedianya sistem data dan evaluasi bersama. Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian manajemen pendidikan Islam dengan menunjukkan bahwa kerangka *collaborative governance* dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara filantropi Islam dan birokrasi pendidikan daerah pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan perlunya tata kelola kolaboratif melalui pemetaan kebutuhan bersama, forum koordinasi formal berkala, dan evaluasi dampak gabungan agar pembiayaan pendidikan Islam lebih terencana, akuntabel, terukur, dan berkelanjutan tanpa menghilangkan independensi masing-masing lembaga. Kajian ini terbatas pada data sekunder periode 2024–2025 dan satu lokasi studi sehingga belum menangkap pengalaman langsung pengelola dan penerima manfaat. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan wawancara, observasi lapangan, evaluasi kuantitatif, dan perbandingan antardaerah.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Annisa, A., & Gyfend, P. (2021). Manajemen mutu terpadu dalam pendidikan Islam. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(7), 929–936. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i7.318>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astiana, Satriah, & Hasan. (2025). Peranan BAZNAS dalam penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada dunia pendidikan di Sangatta Utara. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(3), 5167–5176.
- BAZNAS Kota Yogyakarta. (2024a, 5 Desember). BAZNAS Kota Yogyakarta siap sukseskan “Gerakan Ayo Mengaji di Sekolah”. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/36959>
- BAZNAS Kota Yogyakarta. (2024b). Peran BAZNAS sebagai lembaga nonstruktural dalam penanggulangan kemiskinan. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/10916>
- BAZNAS Kota Yogyakarta. (2025a, 15 Agustus). Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta terima 41 sertifikat pendidik dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/42043>
- BAZNAS Kota Yogyakarta. (2025b). Musyawarah Kerja BAZNAS Kota Yogyakarta 2025: Evaluasi dan rencana strategis tahun 2025. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/37324>
- Budiman, S., & Suparjo, S. (2021). Manajemen strategik pendidikan Islam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(3), 515–523. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2197>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

- Fadla, D. A., Elisa, N., Fuli, N. N., Mawardani, P., Rosita, R., & Zulaikha, S. (2025). Peran zakat dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan pada masyarakat pra-sejahtera. *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, 3(2).
- Futaqi, S., & Machali, I. (2018). Pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 231–256. <https://doi.org/10.14421/manageria.2018.32-02>
- Ilma, M., Pratiwi, A., & Ningtias, R. C. (2024). Kontribusi lembaga zakat dalam penguatan dan pengembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. *IMFJ*, 2(1), 190–201. <https://journal.iai-alfatih.ac.id/index.php/imfj/article/download/187/156>
- IndBeasiswa. (2025). *Bantuan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) 2025 untuk mahasiswa dan pelajar domisili Kota Yogyakarta*. <https://indbeasiswa.com/bantuan-jpd-pelajar-jogja>
- Khatimah, H., Nuradi, & Beik, I. S. (2024). The role of BAZNAS and pesantren-based colleges on the empowerment of education in STIBA Ar Raayah. *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 92–108. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v9i2.853>
- Kuntoro, A. T. (2019). Manajemen mutu pendidikan Islam. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 84–97. <https://doi.org/10.24090/jk.v7i1.2928>
- Majnah, Sagaf, U., & Putra, M. Y. (2025). Efektifitas pengelolaan dana zakat pada program pendidikan di BAZNAS Kota Bima. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(5), 1840–1855.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, M. H. (2024). Efektivitas pendistribusian dana zakat terhadap program pendidikan pada BAZNAS Kabupaten Majene. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(2), 273–280. <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.366>
- Muflikhah, D. A. N., & Mohammad, S. A. N. (2025). Strategi penyaluran zakat pendidikan di BAZNAS Kota Cirebon. *Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(2), 54–64. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almithoa/article/view/3756>
- Natalia, S. H., Silahuddin, S., Walidin, W., & Mujiburahman, M. (2025). Kesenjangan pendidikan sekolah umum dan madrasah: Faktor penyebab dan dampaknya bagi peserta didik di Kabupaten Simeulue. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(4), 1100–1110.
- Ni'mah, R., & Huriyah, L. (2025). Peran BAZNAS Kota Surabaya dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan pesantren. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(4), 286–310. <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/issue/view/61>
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2025, 4 September). *Digitalisasi dan transparansi dukung pengumpulan zakat BAZNAS Kota Yogya*. Warta Jogjakota. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/42587/digitalisasi-dan-transparansi-dukung-pengumpulan-zakat-baznas-kota-yogya-2025-09-04>
- Pertiwi, N. D., Miftah, A. A., & Syahrizal, A. (2024). Strategi pengelolaan zakat untuk pendidikan oleh BAZNAS Kota Jambi melalui program Jambi Kota Cerdas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 209–217.
- Purwaningsih, M. R. (2026). Distribusi anggaran pendidikan dan dinamika ketimpangan antarwilayah di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 9(1), 130–162. <https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/454>

- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Sakinah, N., & Thamrin, H. (2021). Pengelolaan dana zakat untuk pembiayaan pendidikan anak dhuafa (Studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 13–25. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6030>
- Saniyah, N., & Castrawijaya, C. (2019). Evaluasi penyaluran dana zakat pada program pendidikan BAZNAS Pusat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 1–20. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd/article/view/19964>
- Sidik, F. (2015). Implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 27–42. <https://doi.org/10.22146/jkap.7524>
- Sumilih, D. A., Jaya, A., Fitrianiingsih, A. D. R., Nugrohowardhani, R. L. K. R., Irawan, E. P., Dirna, F. C., Rachmaningtyas, N. A., Ras, A., Pujiriyani, D. W., & Setyorini, N. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. PT Star Digital Publishing.
- Syachril, S., Berlian, Z., & Azwari, P. C. (2023). Efektivitas penyaluran zakat program beasiswa pendidikan terhadap pengembangan mutu pendidikan di Kabupaten Muara Enim. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(4), 1273–1288. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5159>
- Syukroni, A., Rois, A. K., Candrakusuma, M., Sufi, I. A., Muttaqin, I., & Krismonika. (2023). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ponorogo dalam menumbuhkan ekonomi dan pendidikan di masyarakat. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(3), 246–256. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.19654>
- TIMES Indonesia. (2025, 5 September). *Zakat di Kota Yogyakarta tembus Rp6 miliar, BAZNAS targetkan lampau Rp11,7 miliar*. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/553375/zakat-di-kota-yogyakarta-tembus-rp6-miliar-baznas-targetkan-lampau-rp117-miliar>